



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djaelani Bin Johat Alias Jala
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / Tanggal 9 April 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Dg. Ngadde Stp.7 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Djaelani Bin Johat Alias Jala ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJAELANI Bin JOHAT Alias JALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERJUDIAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAELANI Bin JOHAT Alias JALA dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru ;
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DJAELANI BIN JOHAT Alias JALA, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Bajiminasa, Kel. Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ikut menjalankan dan mengelolah kegiatan judi dengan jenis judi togel online dan nomor shio dimana terdakwa menerima pembelian judi nomor togel dan nomor Shio dari orang lain dengan cara pembeli mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke nomor telepon terdakwa untuk memasang nomor judi togel dan nomor Shio yang diinginkan pembeli ataupun terdakwa bertemu langsung dengan pembeli yang ingin memasang nomor togel dan nomor Shio yang kemudian pembelian nomor judi togel dan nomor shio tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG. SEWANG Alias ANCUL (berkas perkara diajukan terpisah) yang kemudian merekap nomor judi togel dan shio lalu Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) pasang melalui situs online "Togelcc".
- Selanjutnya terdakwa memasang sejumlah nomor togel dan shio dengan menyebutkan secara langsung angka nomor dan nomor shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwapun menyerahkan uang pembelian pemasangan nomor judi togel dan Shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) selanjutnya Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) merekap pembelian nomor judi togel dan nomor shio yang terdakwa pesan ke dalam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) kemudian Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang akan pasang melalui situs judi togel online.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membedakan dalam judi togel online dan nomor shio hanyalah keuntungan yang dapat diperoleh jika nomor yang dibeli naik/menang yakni sebagai berikut:
 - a. Untuk pembelian Nomor Judi Togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh lima ribu rupiah)/nomor;
 - b. Untuk pembelian Nomor Judi Togel 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)/nomor;
 - c. Untuk pembelian Nomor Judi Togel 4 (Empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah)/nomor;
 - d. Untuk pembelian nomor Shio Judi Togel akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/nomor untuk pemesanan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun jika melakukan pembelian Nomor SHIO lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dikalikan saja jumlah pemesanan/pembelian nomor yang dipasang;
- Selanjutnya terdakwa hanya menunggu saja sedangkan Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang merekap nomor atau shio judi yang ada lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) masuk ke Aplikasi chrome di handphonenya lalu mengunjungi situs judi online "Togelcc" lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang membuat akun (user name) "Ancul" password "Bahri1982" menggunakan handphone OPPO A15 warna biru yang sudah tersambung/terkoneksi dengan rekening bank BNI Nomor : 0460002741 atas nama Samsul Bahri S lalu menyetorkan sejumlah uang (deposit) ke dalam rekening situs judi online tersebut kemudian deposit tersebutlah yang akan digunakan untuk memasang nomor judi togel dan nomor shio serta jumlah pembelian sesuai dengan pesanan dari pembeli/pemasang ke dalam situs judi online "Togelcc" tersebut kemudian jika nomor atau shio judi togel yang telah dipasang dalam situs judi online "Togelcc" tersebut menang atau naik maka uang kemenangan secara otomatis akan masuk ke akun milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) dan setelah itu dana yang masuk akan ditarik (Withdraw) ke rekening yang Lk. SYAMSUL

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) gunakan dan menyerahkan kepada terdakwa

- Bahwa terdakwa mengikuti nomor judi dan nomor Shio togel yang orang lain pasang/beli dalam pengundian namun tergantung dari pilihan pemesan atau pembeli nomor dan shio judi togel tersebut diikuti dalam putaran apa yang dipilih dan tergantung waktu putaran yang selanjutnya akan berlangsung saat melakukan pemesanan atau pembelian nomor judi togel tersebut, dimana pengundian biasa diadakan setiap hari dimana dalam satu harinya berlangsung 3 (tiga) kali putaran yaitu :
 - a. Putaran pertama (SDN/Sidney) yaitu pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 14.30 wita.
 - b. Putaran kedua (SGP/Singapura) yaitu pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita
 - c. Putaran ketiga (HKG/Hongkong) yaitu pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita.

Kecuali pada hari Selasa dan Jumat hanya dilakukan 2 (dua) putaran saja yaitu putaran SDN/Sidney dan putaran HKG/Hongkong

Namun saat itu nomor judi togel online dan nomor shio yang dipasang oleh terdakwa untuk putaran kedua (putaran SGP/Singapura) belum sempat terdakwa lihat hasil pengundiannya karena aparat kepolisian sudah mengamankan terdakwa bersama dengan Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) akan tetapi jika nomor judi togel dan nomor shio yang dipasang pada situs judi online "Togelcc" tersebut naik atau menang maka keuntungannya akan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjalankan kegiatan judi togel dan nomor shio online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DJAELANI BIN JOHAT Alias JALA, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Bajiminasa, Kel. Tamarunang, Kec. Mariso, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG. SEWANG Alias ANCUL (berkas perkara diajukan terpisah) ke tempat usaha penjualan bambu milik terdakwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui kalau Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) biasa menjual nomor judi togel dan nomor judi shio lalu terdakwa pun membeli dengan memasang sejumlah nomor togel dan shio dengan menyebutkan secara langsung angka nomor dan nomor shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa pun menyerahkan uang pembelian pemasangan nomor judi togel dan Shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) selanjutnya Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) merekap pembelian nomor judi togel dan nomor shio yang terdakwa pesan ke dalam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) kemudian Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang akan pasang melalui situs judi togel online.
- Bahwa adapun nomor judi togel dan nomor shio yang dibeli/dipasang oleh terdakwa kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yaitu :
 - a. Nomor SHIO 1 sebanyak 10X (sepuluh kali) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Nomor judi togel 2 (dua) angka yaitu nomor 25 sebanyak 3X (tiga kali) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - c. Nomor judi togel 2 (dua) angka yaitu 13 sebanyak 4X (empat kali) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
 - d. Nomor judi togel 3 (tiga) angka yaitu 325 sebanyak 3X (tiga kali) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan pembelian nomor judi togel dan shio terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang dapat diperoleh jika nomor yang dipasang atau dibeli tersebut naik atau menang yakni :

1. Untuk pembelian Nomor Judi Togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh lima ribu rupiah)/nomor, sehingga untuk nomor yang terdakwa pasang/beli terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Untuk pembelian Nomor Judi Togel 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)/nomor, sehingga untuk nomor yang terdakwa pasang/beli terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Untuk pembelian nomor Shio Judi Togel akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/nomor untuk pemesanan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun jika melakukan pembelian Nomor SHIO lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dikalikan saja jumlah pemesanan/pembelian nomor yang dipasang, sehingga untuk nomor yang terdakwa pasang/beli terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dan total uang kemenangan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu apabila nomor judi togel ataupun shio yang terdakwa beli dari Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) tersebut menang atau naik sebagai pemenang maka Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) akan menyerahkan langsung uang kemenangan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali ikut bermain judi togel online dan nomor shio yang dibeli melalui Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang tidak memiliki izin tersebut. Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan dalam bermain judi togel tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANDI AGUSTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jl. Baji Minasa Kec. Mariso Kota Makassar karena ditemukan sementara melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat itu saksi berteman mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memesan/membeli dengan memasang nomor dan shio togel kepada Lk. SYAMSULBAHRI S Bin SURUNG DG SEWANG Alias ANCUL.
- Bahwa saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning dan Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari diri Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi berteman Anggota Kepolisian lainnya dari Sat. Resmob Polda Sulsel sementara melakukan Penyelidikan terkait pelaku Tindak Pidana Perjudian yang termasuk dalam Target Operasi “ Pekat Lipu – 2022“, dimana saat itu diperoleh Informasi dari Masyarakat terkait keberadaan pelaku yang sering melakukan perjudian, sehingga saksi berteman langsung menuju ke lokasi yang dimaksud di Jl. Baji Minasa Kota Makassar dan saat itu menemukan terdakwa bersama dengan Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL yang sementara melakukan Perjudian Jenis Togel di pinggir jalan, lalu saksi berteman langsung mengamankan terdakwa dan Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL bersama dengan sejumlah Barang bukti dan kemudian dibawa ke Ditreskrimum Polda

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu terdakwa melakukan pembelian Nomor Judi dan SHIO Togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI S Alias ANCUL lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL kemudian memasang pembelian Nomor Judi dan SHIO Togel tersebut melalui situs judi Online dengan menggunakan Akun milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli Nomor dan SHIO yaitu SHIO 1 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2(dua) angka sebanyak 2(dua) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), 3(tiga) angka sebanyak 1(satu) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang yang terdakwa berikan kepada Sdr.SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Proses Pembelian atau penjualan Nomor Judi Togel yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL dengan cara pembeli / pemasang memesan pembelian Nomor Judi Togel tersebut kepada Sdr. SYAMSUL BAHRI S BIN SURUNG DG. SEWANG ALIAS ANCUL melalui Aplikasi Whats App (WA) namun Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL juga menerima pemasang/pembeli nomor dan shio judi togel langsung datang menemuinya, selanjutnya Nomor Judi Togel dan SHIO pesanan tersebut direkap oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL kedalam catatan dalam handponenya lalu nantinya Lk. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL akan memasang nomor dan SHIO togel pesanan orang-orang tersebut ke dalam situs online "Togelcc".
- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya memasang atau membeli nomor judi atau nomor shio togel kepada Saksi adalah dengan harapan agar nomor Judi Togel atau Nomor SHIO yang dipesan/dibeli tersebut keluar atau naik sehingga bisa menang dan mendapatkan bayaran atau keuntungan.
- Bahwa adapun perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL tersebut setiap hari dimana dalam satu harinya berlangsung 3 (tiga) kali putaran yaitu :
 - a. Putaran pertama (Putaran SDN / Sidney) yaitu dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 02.35 Wita ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putaran ke dua (Putaran SGP / Singapura) yaitu dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 Wita ;
- c. Putaran ke tiga (Putaran HKG / Hongkong) yaitu dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita ;

Kecuali pada hari selasa dan jumat hanya dilakukan 2 (dua) putaran saja yaitu Putaran SDN / Sidney dan Putaran HKG / Hongkong.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli dan memasang nomor dan shio judi togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil permainan judi Jenis Togel tersebut apabila terdakwa menang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari
- Bahwa adapun lokasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut berada di jalan umum atau mudah didatangi oleh orang umum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Jenis Togel tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JUMARDI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi ikut bersama satu tim dari Reskrim Polda Sulsel mengamankan terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita di jalan Baji Minasa Kec. Mariso Kota Makassar karena ditemukan sementara melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat itu saksi berteman mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memesan/membeli dengan memasang nomor dan shio togel kepada Lk. SYAMSULBAHRIS Bin SURUNG DG SEWANG Alias ANCUL.
- Bahwa saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning dan Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari diri

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi berteman Anggota Kepolisian lainnya dari Sat. Resmob Polda Sulsel sementara melakukan Penyelidikan terkait pelaku Tindak Pidana Perjudian yang termasuk dalam Target Operasi “ Pekat Lipu – 2022“, dimana saat itu diperoleh Informasi dari Masyarakat terkait keberadaan pelaku yang sering melakukan perjudian, sehingga saksi berteman langsung menuju ke lokasi yang dimaksud di Jl. Baji Minasa Kota Makassar dan saat itu menemukan terdakwa bersama dengan Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL yang sementara melakukan Perjudian Jenis Togel di pinggir jalan, lalu saksi berteman langsung mengamankan terdakwa dan Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL bersama dengan sejumlah Barang bukti dan kemudian dibawa ke Ditreskrimum Polda Sulsel.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu terdakwa melakukan pembelian Nomor Judi dan SHIO Togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI S Alias ANCUL lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL kemudian memasang pembelian Nomor Judi dan SHIO Togel tersebut melalui situs judi Online dengan menggunakan Akun milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli Nomor dan SHIO yaitu SHIO 1 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2(dua) angka sebanyak 2(dua) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), 3(tiga) angka sebanyak 1(satu) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang yang terdakwa berikan kepada Sdr.SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Proses Pembelian atau penjualan Nomor Judi Togel yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL dengan cara pembeli / pemasang memesan pembelian Nomor Judi Togel tersebut kepada Sdr. SYAMSUL BAHRI S BIN SURUNG DG. SEWANG ALIAS ANCUL melalui Aplikasi Whats App (WA) namun Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL juga menerima pemasang/pembeli nomor dan shio judi togel langsung datang menemuinya, selanjutnya Nomor Judi Togel dan SHIO pesanan tersebut direkap oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL kedalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dalam handponenya lalu nantinya Lk. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL akan memasang nomor dan SHIO togel pesanan orang-orang tersebut ke dalam situs online "Togelcc".

- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya memasang atau membeli nomor judi atau nomor shio togel kepada Saksi adalah dengan harapan agar nomor Judi Togel atau Nomor SHIO yang dipesan/dibeli tersebut keluar atau naik sehingga bisa menang dan mendapatkan bayaran atau keuntungan.
- Bahwa adapun perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL tersebut setiap hari dimana dalam satu harinya berlangsung 3 (tiga) kali putaran yaitu :
 - a. Putaran pertama (Putaran SDN / Sidney) yaitu dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 02.35 Wita ;
 - b. Putaran ke dua (Putaran SGP / Singapura) yaitu dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 Wita ;
 - c. Putaran ke tiga (Putaran HKG / Hongkong) yaitu dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita ;

Kecuali pada hari Selasa dan Jumat hanya dilakukan 2 (dua) putaran saja yaitu Putaran SDN / Sidney dan Putaran HKG / Hongkong.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli dan memasang nomor dan shio judi togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dan keuntungan yang terdakwa akan dapatkan dari hasil permainan judi Jenis Togel tersebut apabila terdakwa menang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari
- Bahwa adapun lokasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut berada di jalan umum atau mudah didatangi oleh orang umum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Jenis Togel tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NAUFAL NAJWAN NUR AE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi ikut bersama tim dari Reskrim Polda Sulsel mengamankan terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita di jalan Baji Minasa Kec. Mariso Kota Makassar karena ditemukan sementara melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat itu saksi berteman mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memesan/membeli dengan memasang nomor dan shio togel kepada Lk. SYAMSULBAHRI S Bin SURUNG DG SEWANG Alias ANCUL.
- Bahwa saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning dan Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari diri Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi berteman Anggota Kepolisian lainnya dari Sat. Resmob Polda Sulsel sementara melakukan Penyelidikan terkait pelaku Tindak Pidana Perjudian yang termasuk dalam Target Operasi “ Pekat Lipu – 2022”, dimana saat itu diperoleh Informasi dari Masyarakat terkait keberadaan pelaku yang sering melakukan perjudian, sehingga saksi berteman langsung menuju ke lokasi yang dimaksud di Jl. Baji Minasa Kota Makassar dan saat itu menemukan terdakwa bersama dengan Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL yang sementara melakukan Perjudian Jenis Togel di pinggir jalan, lalu saksi berteman langsung mengamankan terdakwa dan Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL bersama dengan sejumlah Barang bukti dan kemudian dibawa ke Ditreskrim Polda Sulsel.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu terdakwa melakukan pembelian Nomor Judi dan SHIO Togel kepada Lk. SYAMSULBAHRI S Alias ANCUL lalu Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL kemudian memasang pembelian Nomor Judi dan SHIO Togel tersebut melalui situs judi Online dengan menggunakan Akun milik Lk. SYAMSULBAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli Nomor dan SHIO yaitu SHIO 1 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2(dua) angka sebanyak 2(dua)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), 3(tiga) angka sebanyak 1(satu) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang yang terdakwa berikan kepada Sdr.SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Proses Pembelian atau penjualan Nomor Judi Togel yang dilakukan oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL dengan cara pembeli / pemasang memesan pembelian Nomor Judi Togel tersebut kepada Sdr. SYAMSUL BAHRI S BIN SURUNG DG. SEWANG ALIAS ANCUL melalui Aplikasi Whats App (WA) namun Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL juga menerima pemasang/pembeli nomor dan shio judi togel langsung datang menemuinya, selanjutnya Nomor Judi Togel dan SHIO pesanan tersebut direkap oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL kedalam catatan dalam handponenya lalu nantinya Lk. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL akan memasang nomor dan SHIO togel pesanan orang-orang tersebut ke dalam situs online "Togelcc".
- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya memasang atau membeli nomor judi atau nomor shio togel kepada Saksi adalah dengan harapan agar nomor Judi Togel atau Nomor SHIO yang dipesan/dibeli tersebut keluar atau naik sehingga bisa menang dan mendapatkan bayaran atau keuntungan.
- Bahwa adapun perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL BAHRI ALIAS ANCUL tersebut setiap hari dimana dalam satu harinya berlangsung 3 (tiga) kali putaran yaitu :
 - a. Putaran pertama (Putaran SDN / Sidney) yaitu dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 02.35 Wita ;
 - b. Putaran ke dua (Putaran SGP / Singapura) yaitu dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 Wita ;
 - c. Putaran ke tiga (Putaran HKG / Hongkong) yaitu dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita ;Kecuali pada hari selasa dan jumat hanya dilakukan 2 (dua) putaran saja yaitu Putaran SDN / Sidney dan Putaran HKG / Hongkong.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli dan memasang nomor dan shio judi togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dan keuntungan yang terdakwa akan dapatkan dari hasil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Jenis Togel tersebut apabila terdakwa menang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari

- Bahwa adapun lokasi yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut berada di jalan umum atau mudah didatangi oleh orang umum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Jenis Togel tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SYAMSUL BAHRI S BIN SURUNG DG. SEWANG ALIAS ANCUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 Sekira Pukul 15.00 wita di Jl. Bajiminasa Kel. Tamarunang Kec. Mariso kota Makassar (depan kantor Balai POM) bersama dengan terdakwa Lk. DJAELANI BIN JOHAT Alias JALA.
- Bahwa adapun Jenis Perjudian togel yang saksi lakukan yaitu menerima Pembelian Judi Nomor Togel dan Nomor SHIO dari orang lain yaitu dengan cara pembeli mengirim pesan melalui Aplikasi Whats App (WA) Ke Nomor Telfon dan saksi juga menerima pemasang/pembeli nomor judi togel langsung menemui saksi kemudian pembelian Nomor Judi Togel maupun Shio Togel tersebut saksi pasang melalui situs online "Togelcc".
- Bahwa Perjudian Jenis togel yang saksi lakukan tersebut terdakwa kelola sendiri.
- Bahwa setelah saksi menerima Nomor Judi Togel dan SHIO pesanan orang lain maka saksi rekapnya ke dalam catatan di handphone milik saksi agar saksi dapat mengetahui siapa sajakah yang memesan nomor maupun shio judi togel tersebut dan berapa jumlah pasangannya, setelah itu nomor atau shio judi yang telah saksi rekap tersebut maka saksi akan memasangnya lagi ke dalam situs online "Togelcc".
- Bahwa adapun nomor telfon yang saksi gunakan untuk menerima pembelian Nomor maupun Shio Judi Togel yaitu 082341952646 sementara alat yang saksi gunakan untuk menerima pembelian nomor dan shio judi Togel yaitu 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A15 Warna biru.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang memasang atau membeli nomor judi atau nomor shio togel dari saksi dengan harapan untung-untungan saja agar nomor Judi Togel atau Nomor SHIO yang dipesan/dibeli tersebut keluar atau naik sehingga bisa menang dan mendapatkan bayaran atau keuntungan.
- Bahwa adapun pemesan atau pembeli nomor Judi Togel atau Nomor SHIO tersebut mengetahui nomor Togel atau Nomor SHIO yang keluar atau naik (menang) yaitu melalui internet.
- Bahwa adapun yang memesan atau membeli nomor judi Togel atau Nomor SHIO tersebut yaitu Sdr. DJAELANI Alias JALA dan Sdr. Dg. EWA.
- Bahwa adapun Nomor maupun SHIO Togel yang dipasang oleh Sdr. DJAELANI yaitu SHIO 1 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Nomor/Angka 25, 325 sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) serta Nomor/Angka 13 sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), Sementara Sdr. DG. EWA yaitu SHIO 3 sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Nomor/Angka 63, 27, 51, 15, 03, 87, 20, 95, 59, 71, 83 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Empat ribu rupiah) dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun Sdr. DJAELANI dan Sdr. DG. EWA pada saat membeli atau memesan nomor judi Togel atau Nomor SHIO tersebut langsung menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa karena terdakwa bertemu langsung dengan mereka di Jl. Bajiminasa Kel. Tamarunang Kec. Mariso kota Makassar (depan kantor Balai POM).
- Bahwa adapun cara saksi memasang nomor dan shio judi togel ke dalam situs judi online "Togelcc" tersebut yaitu awalnya terlebih dahulu online melalui Hanpone kemudian masuk ke Aplikasi chrome dan mengunjungi Situs Judi Online Togelcc lalu membuat akun yang sudah terkoneksi dengan Rekening Bank yang digunakan untuk menyetorkan uang pasangan Nomor dan shio Judi Togel yang ingin saksi pasang sebelumnya. Selanjutnya saksi menyetorkan sejumlah uang (deposit) ke dalam Rekening Situs judi online tersebut, kemudian uang deposit tersebut yang akan digunakan untuk memasang nomor maupun shio judi togel, lalu saksi memilih atau memasang Nomor Judi dan shio Togel berserta jumlah pembelian sesuai dengan pesanan dari pembeli/pemasang ke dalam situs

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Online “Togelcc” tersebut, lalu kemudian jika nomor maupun Shio judi togel yang telah saksi pasang dalam situs Judi Online “Togelcc” tersebut menang atau naik, maka uang kemenangan tersebut secara otomatis akan masuk ke akun yang saksi gunakan dimana akun tersebut telah terkoneksi dengan Nomor rekening yang saksi gunakan, setelah itu dana yang masuk akan saksi tarik (Withdraw) ke Rekening yang terdakwa gunakan.

- Bahwa adapun Akun yang saksi gunakan untuk memasang pembelian nomor dan shio judi togel melalui situs judi online “Togelcc” tersebut yaitu Akun (user name) “Ancul”, password : “Bahri1982” dan Pin “444444” dan Rekening Bank yang saksi gunakan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu BANK BNI Nomor 0460002741 atas nama SAMSUL BAHRI S.
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi apabila memasang atau membeli nomor judi atau nomor shio togel kepada saksi dengan harapan agar nomor Judi Togel atau Nomor SHIO yang dipesan/dibeli tersebut keluar atau naik sehingga bisa menang dan mendapatkan bayaran atau keuntungan.
- Bahwa jumlah uang keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemesan Nomor Togel atau Nomor SHIO tersebut jika nomor atau shio judi togel yang dipasang naik atau keluar sebagai pemenang yaitu Untuk pemesan Nomor Judi Togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 4 (empat) angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), sedangkan untuk pemesanan Nomor SHIO akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), Itu dengan hanya memesan Nomor Judi Togel atau Nomor SHIO sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) saja, namun jika melakukan pembelian Nomor Judi togel atau Nomor SHIO lebih dari Rp 1.000 (seribu rupiah) tersebut maka tinggal dikalikan saja sesuai dengan jumlah pemesanan atau pembelian Nomor Judi Togel atau Nomor SHIO tersebut.
- Bahwa adapun perjudian jenis togel yang saksi lakukan tersebut setiap hari dimana dalam satu harinya berlangsung 3 (tiga) kali putaran yaitu :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putaran pertama (Putaran SDN / Sidney) yaitu dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 02.35 Wita ;
 - b. Putaran kedua (Putaran SGP / Singapura) yaitu dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 18.00 Wita ;
 - c. Putaran ke tiga (Putaran HKG / Hongkong) yaitu dari pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita ;
- Kecuali pada hari Selasa dan Jumat hanya dilakukan 2 (dua) putaran saja yaitu Putaran SDN / Sidney dan Putaran HKG / Hongkong .
- Bahwa adapun keuntungan yang dapat saksi peroleh dalam perjudian togel melalui situs judi online "Togelcc" tersebut yaitu jika terdakwa mendapatkan jumlah pasangan nomor judi atau shio togel sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya maka saksi akan mendapat keuntungan sebesar 29 % yakni Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu) rupiah s/d Rp. 203.000,- (Dua ratus tiga ribu) rupiah, selain itu saksi juga dapat memperoleh keuntungan dari pemasangan 2 angka yang dinyatakan naik atau menang yaitu sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari pemasang.
 - Bahwa baik saksi ataupun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Jenis Togel tersebut.
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel tersebut dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari .
 - Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru adalah alat yang saksi gunakan dalam melakukan perjudian jenis togel dan Uang Tunai sebesar Uang Tunai sebesar Rp. 368.000 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil pembelian nomor dan shio judi togel sementara 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371 7600 7078 4235 warna kuning adalah alat yang saksi gunakan dalam transaksi setor maupun tarik tunai uang perjudian yang saksi lakukan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan bersama Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG SEWANG Alias ANCUL oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 Sekira Pukul 15.00 wita di Jl. Bajiminasa kota Makassar
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sementara bermain judi Togel, dimana terdakwa membeli/ memasang Nomor dan shio Judi Togel dari Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa awalnya Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL datang ke tempat usaha penjualan Bambu milik terdakwa yang dimana memang Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL sering bergaul ditempat tersebut, Selanjutnya terdakwa membeli sejumlah Nomor Judi Togel dan SHIO dari Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dengan menyebutkan secara langsung angka Nomor Judi Togel dan SHIO yang hendak terdakwa mau beli, setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian Nomor Judi Togel tersebut kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL yang merekap pembelian Nomor Judi Togel milik terdakwa ke dalam Handphone, lalu nantinya akan dipasang melalui situs Judi Togel Online oleh Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dan Jika nomor Judi Togel yang terdakwa beli tersebut dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan bayaran uang kemenangan dari Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa adapun Nomor Judi Togel yang Saksi beli dari terdakwa yaitu :
 - a. Nomor SHIO 1 sebanyak 10 X (sepuluh kali) yaitu sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Nomor Judi Togel 2 (dua) angka yaitu Nomor 25 sebanyak 3 X (tiga kali) yaitu sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);
 - c. Nomor Judi Togel 2 (dua) angka yaitu Nomor 13 sebanyak 4 X (empat kali) yaitu sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah);
 - d. Nomor Judi Togel 3 (tiga) angka yaitu Nomor 325 sebanyak 3 X (tiga kali) sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);Sehingga total keseluruhan uang pembelian Nomor Judi Togel dan shio yang Saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepengetahuan terdakwa jika Nomor Judi Togel tersebut ada yang keluar atau naik dan dinyatakan sebagai pemegang, maka untuk pemesan Nomor Judi Togel 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Nomor SHIO akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Itu dengan hanya memesan Nomor Judi Togel sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) saja atau dikali 1 (satu), namun jika melakukan pembelian Nomor Judi togel lebih dari Rp 1.000 (seribu rupiah) atau 1 (satu) kali tersebut maka tinggal dikalikan saja sesuai dengan jumlah pemesanan atau pembelian Nomor Judi Togel tersebut, sehingga jika pembelian Nomor Judi Togel yang terdakwa lakukan tersebut dinyatakan menang maka terdakwa akan mendapatkan bayaran yaitu untuk pembelian nomor Judi Togel 2 (dua) angka yaitu sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) serta untuk Nomor SHIO sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga total uang kemenangan yang akan Saksi dapatkan sebesar Rp.1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memesan Nomor Judi Togel dan Nomor SHIO melalui Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL yaitu dengan harapan agar nomor Judi Togel atau Nomor SHIO yang terdakwa pesan tersebut keluar atau naik sehingga menang dan mendapatkan bayaran/keuntungan.
- Bahwa Nomor Judi Togel yang terdakwa pasang tersebut tidak terdakwa ketahui secara pasti bagaimana cara Pengundiannya dan hasilnya karena saksi hanya memesan saja dari Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL, namun apabila sudah ada hasilnya maka terdakwa diberitahu oleh Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL secara langsung saat bertemu dengan Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali memesan atau membeli Nomor Judi Togel dan Nomor SHIO dari Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dengan bertemu langsung dan terdakwa tidak pernah melalui SMS (Short Message Service) maupun Aplikasi WhatsApp tetapi ada juga orang lain yang memasang/membeli nomor dan shio judi togel kepada Lk. SYAMSUL

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI Alias ANCUL dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL.

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari hasil Perjudian Jenis Togel tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun selebihnya hanya kekalahan saja yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian Jenis Togel tersebut
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL yang digunakan untuk menerima dan merekap pembelian nomor judi Togel dari terdakwa atau dari orang lain serta Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yaitu uang hasil pembelian Nomor Judi Togel, termasuk didalamnya uang pembelian Nomor Judi Togel dan SHIO milik terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru ;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning;
- Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Baji Minasa Kota Makassar, Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG. SEWANG Alias ANCUL (berkas perkara diajukan terpisah) ke tempat bekerja terdakwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui kalau Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) biasa menjual nomor judi togel dan nomor judi shio maka terdakupun membeli dengan memasang sejumlah nomor togel dan shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pemasangan nomor judi togel dan Shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) melakukan merekap pembelian nomor judi togel dan nomor shio yang terdakwa pesan ke dalam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) kemudian Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang akan pasang melalui situs judi togel online dimana kemenangan terdakwa hanya untung-untungan saja dan tidak pasti, apabila nomor judi togel ataupun shio yang terdakwa beli/pasang tersebut menang atau naik sebagai pemenang maka Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) akan menyerahkan langsung uang kemenangan kepada terdakwa, dan terdakwa sudah pernah 1 kali mendapatkan keuntungan dalam bermain judi togel tersebut sehingga terdakwa selalu ingin memasang/membeli lagi judi togel dan berharap keberuntungan menang lagi.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa memasang/membeli nomor dan shio judi togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG SEWANG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) dan direkap di catatan handphone milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL, tiba-tiba datang saksi WANDI AGUSTIAWAN, Berteman (petugas kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Baji Minasa Kota Makassar sering terjadi tindak pidana perjudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru yang didalamnya terdapat rekapan pemesanan nomor dan shio judi togel, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning dan Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) termasuk uang pemasangan judi togel pada diri terdakwa yang ada pada diri Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dan saat tertangkap, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang menggunakan kesempatan bermain judi togel tersebut.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke duasebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Bermain Judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa DJAELANI Bin JOHAT Alias JALA adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Bermain Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Baji Minasa Kota Makassar, Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG. SEWANG Alias ANCUL (berkas perkara diajukan terpisah) ke tempat bekerja terdakwa selanjutnya terdakwa yang mengetahui kalau Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) biasa menjual nomor judi togel dan nomor judi shio maka terdakwapun membeli dengan



memasang sejumlah nomor togel dan shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pemasangan nomor judi togel dan Shio kepada Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) melakukan merekap pembelian nomor judi togel dan nomor shio yang terdakwa pesan ke dalam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) kemudian Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) yang akan pasang melalui situs judi togel online dimana kemenangan terdakwa hanya untung-untungan saja dan tidak pasti, apabila nomor judi togel ataupun shio yang terdakwa beli/pasang tersebut menang atau naik sebagai pemenang maka Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) akan menyerahkan langsung uang kemenangan kepada terdakwa, dan terdakwa sudah pernah 1 kali mendapatkan keuntungan dalam bermain judi togel tersebut sehingga terdakwa selalu ingin memasang/membeli lagi judi togel dan berharap keberuntungan menang lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa memasang/membeli nomor dan shio judi togel kepada Lk. SYAMSUL BAHRI S Bin SURUNG DG SEWANG Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) dan direkap di catatan handphone milik Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL, tiba-tiba datang saksi WANDI AGUSTIAWAN, Berteman (petugas kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Baji Minasa Kota Makassar sering terjadi tindak pidana perjudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL (berkas perkara terpisah) dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna biru yang didalamnya terdapat rekaman pemesanan nomor dan shio judi togel, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning dan Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) termasuk uang pemasangan judi togel pada diri terdakwa yang ada pada diri Lk. SYAMSUL BAHRI Alias ANCUL dan saat tertangkap, terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks



tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang menggunakan kesempatan bermain judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa DJAELANI Bin JOHAT Alias JALA dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berusia lanjut.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa DJAELANI Bin JOHAT Alias JALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna biru ;
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor 5371760070784235 warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 368.000, (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., dan Luluk Winarko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Elisabeth Rantepadang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rustiani Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)